



P U T U S A N

NOMOR 511/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matsikin Bin Marwi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/9 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Jambe Rt.18 Rw.05 Desa Brongkal
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau
Dusun Adiluwih Rt.06 Rw.02 Desa Karangsuko
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Matsikin bin Marwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 511/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 511/PID/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 1 April 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 25 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 08/M.5.20/Eoh.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MATSIKIN BIN SARWI** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus 2020 sdr Abdul Manan (ALM) menggoda istri terdakwa melalui facebook yang intinya sdr Abdul Manan (ALM) menjelek jelekkan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terdakwa berangkat ke sawah dengan tujuan membajak sawah mengendarai sepeda motor



Happy dengan membawa sabit yang diletakan di plenger sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan melihat sdr Abdul Manan (ALM) keluar dari warung kopi di daerah desa karangsuko selanjutnya ***muncul niat terdakwa untuk membunuh sdr Abdul Manan (ALM) karena merasa emosi sdr Abdul Manan (ALM) mengganggu istri terdakwa*** kemudian terdakwa melambaikan tangan kearah sdr Abdul Manan (ALM) yang selanjutnya sdr Abdul Manan (ALM) berjalan menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengambil sabit yang berada di plenger sepeda motor terdakwa dan diayunkan kebadan sdr Abdul Manan (ALM) mengenai bagian belakang punggung sebelah kiri yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM) tersungkur di jalan raya kemudian terdakwa mengayunkan lagi sabit kearah leher sdr Abdul Manan (ALM) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM) meninggal dunia dan sdr Abdul Manan (ALM) tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa guna melihat kondisi sdr Abdul Manan (ALM) yang sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor Desa Karangsuko Kecamatan pagelaran Kabupaten Malang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Abdul Manan (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.258/XI tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur empat puluh empat puluh dua tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh kilogram dan berkulit sawo matang,rambut hitam panjang lebih kurang enam sentimeter,gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan selaput lendir dan mata pucat ,luka luka terbuka tepi rata pada bawah sudut bibir kanan melingkar sampai leher belakang,sudut biibir kiri melingkar sampai belakang kepala,punggung kiri,pangkal lengan kanan,luka lecet berbatas tegas



pada lengan kiri atas bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam

3. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MATSIKIN BIN SARWI** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus 2020 sdr Abdul Manan (ALM) menggoda istri terdakwa melalui facebook yang intinya sdr Abdul Manan (ALM) menjelek jelekkan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terdakwa berangkat ke sawah dengan tujuan membajak sawah mengendarai sepeda motor Happy dengan membawa sabit yang diletakan di plenger sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan melihat sdr Abdul Manan (ALM) keluar dari warung kopi di daerah desa karangsono selanjutnya **muncul niat terdakwa untuk membunuh sdr Abdul Manan (ALM) karena merasa emosi sdr Abdul Manan (ALM) mengganggu istri terdakwa** kemudian terdakwa melambaikan tangan kearah sdr Abdul Manan (ALM) yang selanjutnya sdr Abdul Manan (ALM) berjalan menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengambil sabit yang berada di plenger sepeda motor



terdakwa dan diayunkan kebadan sdr Abdul Manan (ALM) mengenai bagian belakang punggung sebelah kiri yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM) tersungkur di jalan raya kemudian terdakwa mengayunkan lagi sabit kearah leher sdr Abdul Manan (ALM) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM) meninggal dunia dan sdr Abdul Manan (ALM) tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa guna melihat kondisi sdr Abdul Manan (ALM) yang sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor Desa Karangsono Kecamatan pagelaran Kabupaten Malang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Abdul Manan (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.258/XI tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur empat puluh empat puluh dua tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh kilogram dan berkulit sawo matang,rambut hitam panjang lebih kurang enam sentimeter,gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan selaput lendir dan mata pucat ,luka luka terbuka tepi rata pada bawah sudut bibir kanan melingkar sampai leher belakang,sudut biibir kiri melingkar sampai belakang kepala,punggung kiri,pangkal lengan kanan,luka lecet berbatas tegas pada lengan kiri atas bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam
3. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MATSIKIN BIN SARWI** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja melakukan penganiayaan jika mengakibatkan kematian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus 2020 sdr Abdul Manan (ALM) menggoda istri terdakwa melalui facebook yang intinya sdr Abdul Manan (ALM) menjelek jelekkan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terdakwa berangkat ke sawah dengan tujuan membajak sawah mengendarai sepeda motor Happy dengan membawa sabit yang diletakan di plenger sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan melihat sdr Abdul Manan (ALM) keluar dari warung kopi di daerah desa karangsuko selanjutnya **muncul niat terdakwa untuk melukai dan menganiaya sdr Abdul Manan (ALM) karena merasa emosi sdr Abdul Manan (ALM) mengganggu istri terdakwa** kemudian terdakwa melambaikan tangan kearah sdr Abdul Manan (ALM) yang selanjutnya sdr Abdul Manan (ALM) berjalan menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengambil sabit yang berada di plenger sepeda motor terdakwa dan diayunkan kebadan sdr Abdul Manan (ALM) mengenai bagian belakang punggung sebelah kiri yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM) tersungkur di jalan raya kemudian terdakwa mengayunkan lagi sabit kearah leher sdr Abdul Manan (ALM) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr Abdul Manan (ALM)

Halaman 6 Putusan Nomor 511/PID/2021/PT SBY



meninggal dunia dan sdr Abdul Manan (ALM) tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa guna melihat kondisi sdr Abdul Manan (ALM) yang sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor Desa Karangsono Kecamatan pagelaran Kabupaten Malang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Abdul Manan (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.258/XI tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur empat puluh empat puluh dua tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh kilogram dan berkulit sawo matang, rambut hitam panjang lebih kurang enam sentimeter, gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan selaput lendir dan mata pucat, luka luka terbuka tepi rata pada bawah sudut bibir kanan melingkar sampai leher belakang, sudut bibir kiri melingkar sampai belakang kepala, punggung kiri, pangkal lengan kanan, luka lecet berbatas tegas pada lengan kiri atas bagian belakang, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam
3. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 18 Maret 2021 No. Reg. Perk: PDM – 08/M.5.20/Eoh2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 511/PID/2021/PT SBY



1. Menyatakan **terdakwa MATSIKIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **MATSIKIN** oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa **MATSIKIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pembunuhan** dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATSIKIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Happy Protolan tanpa Nopol
 - **Dikembalikan kepada terdakwa**
 - 1 (Satu) Buah sabit dengan gagang kayu warna coklat
 - 1 (Satu) buah jaket warna biru
 - 1 (Satu) buah kaos warna biru
 - 1 (Satu) sarung warna coklat
 - 1 (Satu) buah kaos warna hitam
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat
 - 1 (Satu) Pasang sandal jepit

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa MATSIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 1 April 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Kpn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Matsikin Bin Marwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Matsikin Bin Marwi dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa Matsikin Bin Marwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan** “;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Matsikin Bin Marwi dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Happy Protolan tanpa Nopol

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) Buah sabit dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (Satu) buah jaket warna biru
- 1 (Satu) buah kaos warna biru
- 1 (Satu) sarung warna coklat
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam
- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 1 April 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpn ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2021 kepada Terdakwa tersebut telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding;

Halaman 9 Putusan Nomor 511/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 April 2021, dan pada tanggal 16 April 2021 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dirasa terlalu rendah, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak memberi pelajaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No 21/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 1 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 1 April 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 1 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021**, oleh **Mulyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, dan **GANJAR SUSILO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariadi, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

ttd

Ganjar Susilo, S.H.,MH

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, S.H

PaniteraPengganti,

Hariadi, S.H.